



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 88/KPA.W17-A6/OT.01.10/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa salah satu agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan mengelola konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik;

b. keputusan pejabat pemerintahan yang diambil berdasarkan situasi konflik kepentingan yang tidak dikelola dapat membawa kerugian pada kepentingan publik

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan tim yang bertugas menangani konflik kepentingan di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perubahan atas Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan;



Memperhatikan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 620/KPA.W17-A6/OT.00/XI/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 422/KPA.W17-A6/OT.01.10/VI/2025 tentang Penunjukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Agama Bontang;
- KEDUA : Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penanganan Konflik Kepentingan pada Pengadilan Agama Bontang;
- KETIGA : Tim Penanganan Konflik Kepentingan pada Pengadilan Agama Bontang bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang;
- KEEMPAT : Tim Penanganan Konflik Kepentingan pada Pengadilan Agama Bontang melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di: Bontang
Tanggal : 26 Januari 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
4. Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
5. Para Koodinator Pembangunan Pengadilan Agama Bontang;
6. Seluruh Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



TIM PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG

No	Nama	Jabatan	
		Dinas	Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Ketua	Ketua/ Penanggungjawab
2.	Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.	Hakim	Sekretaris
3.	Rifqi Akbari, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
4.	Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I.	Hakim	Anggota
5.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	Anggota
6.	Dra. Rakhmiah, M.H.	Sekretaris	Anggota

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. KETUA/PENANGGUNGJAWAB

1. Menyusun strategi penanganan konflik kepentingan di lingkungan unit kerjanya dengan mewajibkan setiap aparatur Pengadilan Agama Agama Bontang mengikuti pelatihan konflik kepentingan yang diselenggarakan oleh KPK secara daring;
2. Melaksanakan pedoman penanganan konflik kepentingan ini secara efektif dan wajib melakukan identifikasi terhadap potensi adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan Agama Bontang.

2. SEKRETARIS DAN ANGGOTA

1. Melakukan tugas dan fungsi pengawasan atau pembangunan tata kelola yang bersih untuk melaksanakan tugas-tugas penanganan konflik kepentingan di Pengadilan Agama Bontang.
2. Memastikan seluruh aparatur Pengadilan Agama Bontang telah membuat daftar konflik kepentingan setiap awal tahun.


KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



STRUKTUR TIM PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG



Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 26 Januari 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

